



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kartini Nomor 2 Telp. (0356) 321020
TUBAN 62311

PENGUMUMAN

NOMOR : 811/2405/414.203.2/2023

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI PRA SANGGAH
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
FORMASI TAHUN 2022

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4202/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 20 April 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2022, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Tuban Formasi Tahun 2022 sebagaimana terlampir.
2. Peserta Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Tuban yang dinyatakan LULUS adalah peserta yang memiliki kode P/L dan P/L-2 di kolom keterangan pada lampiran pengumuman ini.
3. Peserta yang memiliki kode P, TL, TH dan TMS di kolom keterangan pada lampiran pengumuman ini dinyatakan TIDAK LULUS dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya.
4. Maksud/arti kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah :
 - P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas.
 - P/L : Peserta Lulus.
 - P/L-2 : Peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda
 - TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas.
 - TH : Peserta Tidak Hadir.
 - TMS : Peserta yang tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Peserta seleksi yang dinyatakan LULUS sebagaimana dimaksud pada angka 2, untuk selanjutnya akan mengikuti tahapan Masa Sanggah.
6. Masa Sanggah terhadap hasil seleksi kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta yang keberatan terhadap hasil seleksi kompetensi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi kompetensi diumumkan.
 - b. Sanggahan diajukan melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscASN.bkn.go.id>.
 - c. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Tahun 2022 dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan peserta.
 - d. Dalam hal sanggahan diterima, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Formasi Tahun 2022 akan mengumumkan ulang hasil seleksi kompetensi.
 - e. Panitia Seleksi Instansi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Tahun 2022 dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta.

7. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan peserta tidak melakukan sanggahan, maka hasil seleksi kompetensi dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat serta peserta dinyatakan menerima keputusan Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Formasi Tahun 2022.
8. Peserta **wajib** mengikuti perkembangan informasi di laman <https://tubankab.go.id> dan <https://bkpsdm.tubankab.go.id> serta <https://sscasn.bkn.go.id>.
Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi yang terakhir.
9. Keputusan Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2022 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan diperhatikan.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal 26 April 2023

a.n. **BUPATI TUBAN**
SEKRETARIS DAERAH

selaku

KETUA PANITIA SELEKSI INSTANSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022



Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19671005 199202 1 004